



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 408/Pid.B/2012/PN.Ta.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : SUROSO BIN ALM. MUSADI.
Tempat lahir : Tulungagung.
Umur/Tgl.lahir : 40 tahun / 1 Februari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : RT.06 / RW.02 Desa Balerejo, Kec. Balerejo, Kab. Madiun.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, tanggal 25 Agustus 2012, Nomor :
SPRINHAN/272/VIII/2012/RESKRIM, sejak tanggal 25 Agustus 2012 s/d tanggal
13 September 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 September 2012, Nomor SPP-
92/0.5.27.3/Epo.1/09/2012, sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 23
Oktober 2012.
3. Penuntut Umum, tanggal 11 Oktober 2012, Nomor PRINT-
1610/0.5.27.3/Epo/10/2012, sejak tanggal 11 Oktober 2012.
4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 18 Oktober 2012 s/d tanggal
16 November 2012.

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis hakim telah menjelaskan haknya untuk itu.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUROSO BIN ALM. MUSADI bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Nomor : PDM-121/Tlung/Ep.11/10/2012.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUROSO BIN ALM. MUSADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa SUROSO BIN ALM. MUSADI dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan dipersidangan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 14 September 2012 NOMOR REG.PERK : PDM-121/T.Lung/Ep.1/09/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUROSO BIN ALM. MUSADI, pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 atau pada tahun 2012, bertempat di rumah saksi MUGINAH alamat Desa Sebalor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merasa emosi karena anaknya yang bernama YOGA menangis dan setelah ditanya katanya dimarahi oleh kakak kandung terdakwa yang bernama saksi ANIEK YEDAN AFNENDA, SE yang pada saat itu sedang mencuci piring dirumah ibunya yang bernama saksi MUGINAH dan dari arah belakang terdakwa menarik rambut saksi ANIEK YEDAN AFNENDA, SE, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memukul atau menonjok punggung dan pelipis sebelah kiri saksi ANIEK YEDAN AFNENDA, SE, dengan menggunakan tangan, selanjutnya setelah saksi ANIK YEDAN AFNENDA, SE berbalik arah sehingga berhadap-hadapan, terdakwa langsung memukul tangan kanan dan lengan kiri serta mencekik dan mencakar-cakar dada saksi ANIEK YEDAN AFNENDA, SE dengan menggunakan kaki kanannya sehingga saksi ANIEK YEDAN AFNENDA, SE jatuh terduduk dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa memukul dan menendang saksi ANIEK YEDAN AFNENDA, SE dengan menggunakan tangan dan kakinya tersebut maka mengakibatkan saksi ANIEK YEDAN AFNENDA, SE mengalami luka memar pada punggung sebelah kiri dan paha kiri serta leher, dada, lengan kanan dan kiri terasa sakit, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum korban hidup tanggal 23 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FARIDA WIJATSIH, dokter pada Puskesmas Bandung Tulungagung dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Luka memar pada tangan kanan dan kiri, punggung sebelah kiri, paha sebelah kiri serta luka babras pada dada sebelah kanan. Kesimpulan: luka memar pada tangan kanan dan kiri, punggung sebelah kiri, paha sebelah kiri serta luka babras pada dada sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANIEK YEDAN AFNENDA, SE.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Desa Sebalor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga yang mana saksi adalah kakak kandung terdakwa.
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak tinggal dalam satu rumah, yang mana saksi tinggal menetap di bekasi sedangkan terdakwa di Desa balerejo Tulungagung.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekira jam 21.00 wib, saat itu saksi sedang mencuci piring di dapur rumah orang tua saksi yang bernama Muginah di Desa Sebalor Kec. Bandung, Kab. Tulungagung, tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dan langsung menjambak saksi dari arah belakang, selanjutnya memukul punggung dan pelipis saksi sebelah kiri.
- Bahwa selanjutnya saksi berbalik arah/badan yang akhirnya berhadapan dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri serta memelintir tangan saksi, kemudian pelaku mencekik leher saksi dan mencakar-cakar dada saksi selanjutnya terdakwa menendang dada saksi dan paha kiri saksi sehingga saksi terjatuh terduduk sampai tak sadarkan diri.
- Bahwa selanin itu terdakwa juga mengatakan dengan cara berteriak-teriak mengancam akan membunuh saksi.
- Bahwa saksi sempat berteriak meminta tolong yang akhirnya datang Agus Pratama dan sdr. Moklis dan langsung menolong saksi sehingga akhirnya terdakwa meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, dan sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak terjadi permasalahan apa-apa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi AGUS PRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama Aniek Yedan Afnenda.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Desa Sebalor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dirumah Ibu Mugenah (orang tua korban dan terdakwa)
- Bahwa saksi kenal dengan korban maupun terdakwa karena masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian penganiayaan tersebut yang mana terdakwa menendang paha kiri korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwasebanyak lebih dari satu kali.
- Bahwa selainnya saksi tidak mengetahui karena ketika saksi datang Penganiayaan terhadap korban sudah terjadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam rumah ibu Mugenah, selanjutnya saksi langsung masuk bersama saudara Moklis dan ternyata saksi melihat terdakwa sedang menendang korban.
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian dilerai oleh saudara Moklis dan saksi langsung keluar rumah memanggil tetangga sekitarnya.
- Bahwa saudara Moklis ketika meleraikan dengan cara menarik terdakwa namun terdakwa tetap berusaha menyerang korban.
- Bahwa selanjutnya setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah, sedangkan korban saksi melihat kesakitan ada luka lecet-lecet pada bagian dada dan leher, luka memar pada bagian lengan kanan dan kiri dan memar pada paha kiri dan punggung sebelah kiri mengalami memar, setelah itu malamnya sekitar pukul 00.45 Wib saksi diajak korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandung

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi MUGENAH BIN ALM. WONOREJO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama Aniek Yedan Afnenda.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Desa Sebalor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung tepatnya dirumah saksi sendiri.
- Bahwa saksi kenal dengan korban maupun terdakwa yang mana merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa awalnya korban sedang berada di dapur bersama dengan saksi, ketika korban sedang mencuci piring di dapur tiba-tiba datang terdakwa dengan cara megetok pintu, dan setelah pintu saksi buka terdakwa marah-marah mencari korban dan sambil berkata “akan membunuh korban”.
- Bahwa saksi sempat meredam kemarahan terdakwa dengan mengatakan “jangan dibunuh itu adalah kakak kandungmu sendiri “ namun tidak berhasil dan karena takut terjadi apa-apa saksi tetap mengikuti terdakwa yang berjalan kearah dapur dan setelah bertemu dengan korban langsung menarik atau menjambak rambut dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai lengan kanan dan kiri korban, setelah itu korban berbalik badan, setelah itu korban berbalik badan selanjutnya leher korban di cekik dan dada sebelah kanan dicakar-cakar, selanjutnya terdakwa menendang korban yang mengenai paha kiri.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat Bantu apapun kecuali menggunakan tangan dan kakinya.
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi coba melerai namun kalah kuat sehinggaakhirnya saksi berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang para tetangga datang untuk menolong antara lain saudara Agus Pratama dan Moklis.
- Bahwa antara korban dengan terdakwa sebelumnya tidak terjadi permasalahan apa-apa.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban mengalami luka pada dada, luka memar pada lengan tangan kanan dan kiri, dan luka memar pada paha kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi AHMAD MOKLIS BIN SAKIRAN

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama Aniek Yedan Afnenda.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Desa Sebalor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung tepatnya dirumah orang tua terdakwa dan korban yang bernama Ibu Mugenah.
- Bahwa antara korban dengan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu korban merupakan kakak kandung terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian penganiayaan bermula mendengar suara terikan perempuan meminta tolong dari dalam rumah ibu Mugenah, yang mana setelah saksi masuk ke dalam rumah melihat terdakwa menganiaya korban dengan cara menendang paha kaki kiri korban.
- Bahwa selain menendang paha kiri korban saksi tidak melihat yang lainnya lagi oleh karena ketika saksi datang penganiayaan terhadap korban sudah terjadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian penganiayaan tersebut.
- Bahwa saat itu saksi sempat melerai dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah dan selanjutnya saksi melihat korban mengalami luka lecet-lecet pada bagian dada dan lehernya, luka memar pada bagian lengan tangan sebelah kanan dan kiri serta memar pada bagian paha kirinya dan juga punggung sebelah kiri juga mengalami memar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah melakukan Penganiayaan terhadap korban yang bernama Aniek Yedan Afnenda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga yang mana korban merupakan kakak kandung terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Desa Sebalor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung tepatnya di rumah orang tua terdakwa dan korban yang bernama Ibu Mugenah.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penganiayaan, korban sedang berada di dapur di rumah orang tua terdakwa dan korban sedang mencuci piring yang kemudian dari arah belakang terdakwa langsung mancakar leher dan dada korban serta memukul kedua tangan korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, bahwa selanjutnya terdakwa menendang kaki yang mengenai paha kiri korban dengan menggunakan kaki kanan korban.
- Bahwa selanjutnya korban berteriak meminta tolong dan tidak lama kemudian datang saudara Agus Pratama dan Moklis untuk melerai.
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali terdakwa memukul lengan dan kaki korban namun jumlahnya lebih dari satu kali.
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan korban secara Khusus tidak ada masalah apa-apa, hanya saja terdakwa menjadi emosional ketika anak terdakwa yang bernama YOGA menangis dan setelah terdakwa menanyakan yang mana katanya dimarahi oleh korban.
- Bahwa tujuannya terdakwa menganiaya korban agar korban tidak memarahi anak terdakwa lagi.
- Bahwa korban tinggal menetap di bekasi sedangkan terdakwa di Madiun.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, dan menyadari akibat perbuatannya korban merasa sakit, leher dan dada korban mengalami luka serta tangan atau lengan kiri korban mengalami memar.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun dalam menganiaya korban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat keterangan berupa Visum Et Repertum korban hidup tanggal 23 Agustus 2012 yang dibuat oleh dokter FARIDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJATSIH A. dokter pada Puskesmas bandung Kabupaten Tulungagung (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Barang siapa".**
2. **Unsur "melakukan penganiayaan"**

Ad.1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*barang siapa*" yang maksudnya adalah Seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkeyakinan unsur siapa telah terpenuhi oleh terdakwa.

Ad .2. Unsur "melakukan penganiayaan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang atau dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberi penafsiran yang otentik tentang apakah yang dimaksud dengan "penganiayaan", akan tetapi berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan "**penganiayaan**" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka, sedangkan yang masuk pula dengan pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa didalam yurisprudensi tersebut kesemuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud "**dengan sengaja**" disini harus meliputi tujuan menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mencakar leher dan dada korban serta melakukan pemukuan dibagian lengan kanan dan kiri serta menendang paha kiri korban ANIEK YEDAN AFNENDA, SE dengan menggunakan kaki dan tangan terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa lebih dari satu kali.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mencakar leher dan dada serta memukul lengan kiri dan kanan serta menendang paha kiri korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka dan rasa sakit sebagaimana yang tercantum dalam hasil Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban dilakukan terdakwa dengan sengaja.

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan ini sebenarnya letaknya di dalam hati sanubari seseorang yang tentunya tidak bisa dilihat oleh orang lain, namun demikian kesengajaan ini dapat kita lihat dan kita simpulkan dari rangkaian tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa disebabkan oleh karena anak terdakwa yang bernama Yoga dimarahi oleh korban.

Menimbang, bahwa oleh karena anak terdakwa dimarahi oleh korban sehingga korban selanjutnya emosi kemudian mendatangi korban untuk melampiaskan emosi terdakwa terhadap korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ANIEK YEDAN AFNENDA dilakukan terdakwa dengan sengaja, oleh karena merasa jengkel anak terdakwa dimarahi oleh korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan penuntut umum sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya kepada terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses penyidikan, hingga proses penuntutan sampai dengan proses persidangan terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangi dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, dan disamping itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa sehingga kepada terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata hanya sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan serta agar terdakwa menyadari kesalahannya sehingga dikemudian hari diharapkan terdakwa tidak mengulangnya lagi, dan dilain pihak secara umum tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa sebuah sapu ijuk yang mana berdasarkan Fakta dipersidangan terbukti digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap korban yang merupakan kakak kandung korban sendiri yang justru seharusnya mendapat perlindungan dari terdakwa.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf terhadap korban maupun orang tuanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUROSO BIN ALM. MUSADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 oleh kami I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ANIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH. dan DINA PELITA ASMARA, SH.MH. masing-masing selaku hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh SUDJIANTO, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh KUPIK SULAENI, SH. Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa.

Majelis hakim tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

I.G.N PUTRA ATMAJA, SH. MH

DINA PELITA ASMARA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDJIANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)